



PUTUSAN
Nomor 2180/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Devri Oskandar, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2548/PJ./2015, tanggal 8 Juli 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

BUT EXPRESS OFFSHORE TRANSPORT LIMITED (D.H. BUT ABEER MARINE SERVICES LTD), beralamat di Gedung Pusat Perfilman RI, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-22, Setiabudi, Jakarta Selatan, P/O PT Sukses Graha Samudera;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60437/PP/M.VIA/16/2015, tanggal 31 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 432838-v1 tanggal 19 Desember 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

Bahwa BUT Express Offshore Transport Limited (d/h BUT Abeer Marine Services Ltd.), suatu perusahaan yang beralamat di Gedung Pusat Perfilman RI, Jl. HR Rasuna Said Kay. C-22, Setiabudi Jakarta selatan, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01.668.831.9-012.000 (selanjutnya dalam permohonan banding ini disebut sebagai "Pemohon Banding"), dalam hal ini diwakili oleh Diederik Christiaan de Boer, dalam jabatannya sebagai Direktur dari Pemohon Banding, dengan ini mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1382/VVPJ.04/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2007 Nomor 00003/207/07/012/12 tanggal 31 Agustus 2012 (selanjutnya dalam permohonan banding ini disebut "Keputusan Keberatan" dan terlampir sebagai Bukti Pemohon);

Syarat Formal Pengajuan Permohonan Banding;

Bahwa dalam pengajuan permohonan banding ini, Pemohon Banding telah secara sah dan meyakinkan memenuhi setiap syarat-syarat formil pengajuan permohonan banding sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

Persyaratan Kewenangan Pengadilan Pajak;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 dan 6 Undang-Undang KUP serta Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya dalam permohonan banding ini disebut "Undang-Undang Pengadilan Pajak"), dalam hal banding, Pengadilan Pajak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak atas keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (selanjutnya dalam permohonan banding ini disebut sebagai "Terbanding");

Bahwa dalam hal ini, keputusan keberatan sebagaimana diterangkan diatas, adalah Keputusan Keberatan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1382/VVPJ.04/2013 tanggal 23 September 2013 dan Keputusan Keberatan itu pula yang saat ini Pemohon Banding ajukan kepada Pengadilan Pajak untuk diperiksa dan diputus;

Bahwa dengan demikian, syarat kewenangan Pengadilan Pajak telah dipenuhi dengan sah dan meyakinkan;

Persyaratan Administratif Lainnya;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 3, 5 dan 6 Undang-Undang KUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak, ada beberapa syarat administratif yang harus dipenuhi sehubungan dengan pengajuan permohonan banding, sebagai berikut:

Permohonan Banding diajukan secara tertulis, dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dan dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut;

Bahwa permohonan banding yang disampaikan oleh Pemohon Banding ini telah dibuat dan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memuat alasan yang jelas (sebagaimana Hakim Pengadilan Pajak yang mulia dapat lihat dalam bagian selanjutnya dalam permohonan banding ini) dan juga telah dilampiri dengan salinan dari surat Keputusan Keberatan yang bersangkutan (terlampir sebagai Bukti Pemohon);

Bahwa permohonan Banding telah diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima;

Bahwa keputusan Keberatan dikeluarkan oleh Terbanding pada tanggal 23 September 2013 dan kemudian diterima oleh Pemohon Banding tanggal yang sama, yakni 23 September 2013. Dalam hal ini, permohonan banding ini kami ajukan pada tanggal 19 Desember 2013, secara jelas dan meyakinkan jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima belum lewat;

Permohonan Banding diajukan terhadap 1 (satu) keputusan keberatan;

Bahwa permohonan Banding ini diajukan oleh Pemohon Banding hanya terhadap 1 (satu) keputusan keberatan, yakni atas keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh Terbanding melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1382/WPJ.04/2013 tanggal 23 September 2013;

Kewajiban pembayaran jumlah pajak terhutang sebesar 50% (lima puluh persen);

Bahwa sebelum Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Keberatan, Pemohon Banding telah membayar sebagian pajak yang kurang dibayar menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1382/WPJ.04/2013 tanggal 23 September 2013 sebesar Rp311.584.821,00 pada tanggal 19 Desember 2013;

Pengajuan Permohonan Banding oleh Pemohon Banding;

Bahwa dalam hal ini, pengajuan permohonan banding dilakukan oleh Pemohon Banding sendiri sebagai Wajib Pajak, sebagaimana terlihat dalam kata pengantar/pembuka dari surat permohonan banding ini;

Bahwa dengan demikian, segenap syarat administratif sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi dengan sah dan meyakinkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latar Belakang Pengajuan Banding;

Bahwa Terbanding, melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Februari 2007 Nomor 00003/207/07/012/12 tanggal 31 Agustus 2012 (selanjutnya dalam permohonan banding ini disebut "SKPKB 002/2012" dan terlampir sebagai Bukti Pemohon) yang menetapkan bahwa terdapat PPN yang kurang bayar beserta sanksi administrasi sebesar Rp533.996.204,00 dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)	
	Menurut Pemohon Banding	Menurut Terbanding
DPP atas Ekspor	-	-
DPP atas pengurangan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	-	-
DPP atas pengurangan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN	7,301,824,691	7,301,580,071
Jumlah seluruh penyerahan	7,301,824,691	7,301,580,071
PPN Keluaran yang harus dipungut sendiri	-	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	637.605.049	370.606.947
Lain-lain	-	-
Total Pajak Masukan	637.605.049	370.606.947
Jumlah perhitungan PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(637.605.049)	(637.605.049)
Jumlah kelebihan bayar yang sudah dikompensasikan ke masa berikutnya	637.605.049	637.605.049
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	-	266,998,102
Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13(2) KUP	-	-
Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang KUP	-	266,998,102
Jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar	-	533,996,204

Bahwa atas SKPKB 003/2012 tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan melalui surat keberatan tanpa nomor tanggal 28 November 2012;

Bahwa atas permohonan keberatan tersebut, Terbanding melalui Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan, menerbitkan jawaban berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1382/VVPJ.04/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2007 Nomor 00003/207/07/012/12 tanggal 31 Agustus 2012, yang isinya adalah sebagai berikut:



Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	266.998.102	0	266.998.102
Sanksi Bunga	0	0	0
Sanksi Kenaikan	266.998.102	0	266.998.102
Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar	533.996.204	0	533.996.204

Alasan Banding;

Koreksi Atas Pengkreditan Pajak Masukan Sebesar Rp266.998.102 Berikut Dengan Sanksi Kenaikan Sebesar 100%

Dasar Koreksi Terbanding;

Bahwa Terbanding telah melakukan koreksi atas pengkreditan pajak masukan sebesar Rp266.998.102 berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh Tim Peneliti ke KPP tempat KPP Penjual terdaftar. Koreksi tersebut dikenakan terhadap karena terdapat hasil konfirmasi dengan jawaban "tidak ada" oleh KPP responden;

Alasan Permohonan Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pajak Masukan tersebut merupakan PPN Masukan yang dapat dikreditkan karena merupakan PPN yang dibayarkan atas pembelian Barang Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Banding jelaskan di dalam proses pemeriksaan dan keberatan, bahwa PPN Masukan yang telah dikoreksi oleh Terbanding, merupakan Pajak Masukan yang terkait dengan pembelian bahan bakar solar kepada PT Pelayaran Nesitor Sakti Negara ("PT PNSS"), yang merupakan agen dari Pertamina. Sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Pajak, Pemohon Banding merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa persewaan kapal, dan solar yang dibeli dari PT PNSS merupakan bahan bakar untuk kapal-kapal yang Pemohon Banding sewakan;

Bahwa ketentuan tentang pengkreditan Pajak Masukan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai ("Undang-Undang PPN") mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN:

Bahwa "Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama";

Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa "Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, atau penerima Jasa Kena Pajak, atau pengimpor Barang Kena Pajak, atau pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Bahwa Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut di atas oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama";

Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang PPN:

Bahwa "apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya";

Bahwa lebih lanjut, kami berpandangan bahwa Pemohon Banding tidak mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (8), termasuk ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b yakni pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Adapun pengeluaran Pajak Masukan atas bahan bakar solar tersebut nyata-nyata berkaitan erat dengan aktivitas usaha Pemohon Banding selaku penyedia jasa persewaan kapal;

Bahwa dengan demikian, sebagaimana diatur di dalam ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang PPN tersebut di atas, Pajak Masukan yang nyata-nyata berhubungan langsung dengan kegiatan usaha seperti pemberian bahan bakar solar di atas seharusnya dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding selaku Pembeli Barang Kena Pajak, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Bahwa bukti-bukti pendukung akan Pemohon Banding berikan kepada Majelis Hakim pada saat persidangan. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa Pajak Masukan yang sudah kami bayar tersebut seharusnya dapat dikreditkan;

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan seluruh kewajiban PPN-nya, yakni pembayaran dan pelaporan PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang



berlaku;

Bahwa Pemohon Banding juga telah menjelaskan di dalam proses pemeriksaan dan keberatan, bahwa Pemohon Banding telah melakukan seluruh kewajiban PPN dari Pemohon Banding, yakni:

- (i) Pemohon Banding membayar PPN sebesar 10% dari harga pembelian solar, sesuai dengan invoice dan faktur pajak yang disampaikan oleh PT PNSS; dan
- (ii) Pemohon Banding melaporkan PPN yang telah Pemohon Banding bayarkan tersebut di atas di dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding;

Bahwa hal tersebut di atas, sejalan dengan ketentuan yang tertuang di dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN yang mengatur:

Bahwa "Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, atau penerima Jasa Kena Pajak, atau pengimpor Barang Kena Pajak, atau pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Bahwa Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut di atas oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama";

Bahwa lebih lanjut, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("Undang-Undang KUP") juga mengatur sebagai berikut:

Bahwa "Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar";

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, kewajiban Pemohon Banding selaku pembeli adalah untuk membayar PPN terutang dan menunjukkan bukti pembayaran pajak tersebut (berupa invoice komersial, Faktur Pajak, bukti rekening koran atas pembayaran kepada PT PNSS, serta pelaporan PPN Masukan di dalam SPT Masa terkait), dimana PPN yang telah dibayar tersebut nantinya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut, sebagaimana ditegaskan pula di dalam Pasal 33 Undang-Undang KUP, selama Pemohon Banding, selaku pembeli Barang Kena Pajak, dapat menunjukkan bukti bahwa pajak yang terutang telah dibayar maka Pemohon Banding tidak perlu untuk bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak yang tidak disetor oleh pihak Penjual Barang Kena Pajak tersebut, yakni PT PNSS;

Bahwa dalam hal ini, apabila PT PNSS kemudian lalai untuk menyetorkan ataupun melaporkan Pajak Keluarannya, hal ini seharusnya bukan menjadi alasan bagi Terbanding untuk mengoreksi Pajak Masukan di sisi Pemohon Banding, karena Pemohon Banding telah melakukan seluruh kewajiban perpajakannya dengan benar;

Bahwa Pemohon Banding akan menyerahkan bukti-bukti pendukung sehubungan dengan penjelasan di atas kepada Majelis Hakim pada saat persidangan. Dengan demikian, sesuai dengan penjelasan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak Masukan yang sudah kami bayar tersebut seharusnya dapat dikreditkan;

Sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 100% seharusnya tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding;

Bahwa sebagaimana penjelasan kami di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa selama Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti pembayaran atas PPN terutang dan selama PPN yang dibayarkan tersebut memiliki hubungan langsung dengan aktivitas usaha Pemohon Banding, maka PPN yang telah dibayarkan oleh Pemohon Banding tersebut seharusnya dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Bahwa oleh karenanya, apabila Terbanding mendapatkan jawaban konfirmasi "Tidak ada" dari KPP responden, maka hal tersebut seharusnya bukan kewajiban dari Pemohon Banding, melainkan kelalaian dari pihak supplier, yakni PT PNSS. Dengan demikian, Pemohon Banding berpendapat bahwa Terbanding tidak seharusnya mengenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% yang merupakan kelalaian dari pihak supplier kepada Pemohon Banding karena tidak terdapat kesalahan administrasi apapun di pihak Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding sekali lagi ingin menegaskan bahwa tanggung jawab Pemohon Banding selaku Pembeli Barang Kena Pajak seharusnya hanya terbatas pada kewajiban pembayaran dan pembuktian terhadap pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding. Dengan demikian, Pemohon Banding seharusnya tidak bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supplier melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar karena seharusnya tanggung jawab ini berada di pihak supplier sendiri sebagai Pemohon Banding dan juga di pihak Terbanding sebagai pihak otoritas perpajakan;

Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding berpendapat bahwa pengkreditan Pajak Masukan yang kami lakukan tersebut sudah benar, dan oleh karenanya seharusnya sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding berharap agar Majelis Hakim yang mulia bersedia membatalkan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan dasar hukum di atas, Pemohon Banding dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang berwenang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding;

Bahwa membatalkan dan mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1382/WPJ.04/2013 tanggal 23 September 2013 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Februari 2007 Nomor 00003/207/07/012/12 tanggal 31 Agustus 2012 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun surat-surat lainnya sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1382/WPJ.04/2013 tanggal 23 September 2013 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Februari 2007 Nomor 00003/207/07/012/12 tanggal 31 Agustus 2012; dan

Bahwa memutuskan bahwa jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk Masa Pajak Februari 2007 adalah sebesar Rp366.097.805,00;

Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 60437/PP/M.VIA/16/2015, tanggal 31 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1382/WPJ.04/2013 tanggal 23 September 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00003/207/07/012/12 tanggal 31 Agustus 2012 Masa Pajak Februari 2007, atas nama BUT Express Offshore Transport Limited (d.h. BUT Abeer Marine Services Ltd), NPWP 01.668.831.9-012.000, beralamat di Gedung Pusat Perfilman RI, Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HR. Rasuna Said Kavling C-22, Setiabudi, Jakarta Selatan P/O PT Sukses
Graha Samudera, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :		
- Ekspor	Rp	0,00
- Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	,00
- Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut	Rp	7.301.580.071,00
- Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0,00
- Dikurangi: Retur Penjualan		0,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	7.301.580.071,00
Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	0,00
Pajak yg dapat diperhitungkan	Rp	637.605.049,00
PPN yang kurang/ (Lebih) dibayar	Rp	(637.605.049,00)
Sanksi Administrasi Undang-Undang KUP	Rp	0,00
Jumlah PPN Yang Lebih Dibayar	Rp	(637.605.049,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60437/PP/M.VIA/-16/2015, tanggal 31 Maret 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2548/PJ./2015, tanggal 08 Juli 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Juli 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:



- I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;
Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah dikabulkannya suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menuntut agar jumlah pajak yang terutang menjadi NIHIL namun oleh Majelis dikabulkan menjadi lebih bayar sebesar Rp637.605.049,00;
- II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;
Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60437/PP/M.VIA/16/2015 tanggal 31 Maret 2015 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* dalam pertimbangan hukumnya memberikan kesimpulan sebagai berikut:
Bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp266.998.102,00 Masa Pajak Februari 2007 dengan dalil bahwa berdasarkan jawaban surat permintaan klarifikasi data Faktur Pajak kepada KPP tempat lawan transaksi Pemohon Banding, diperoleh jawaban konfirmasi “tidak ada”;
Bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju koreksi Terbanding tersebut dengan dalil bahwa bukti pembayaran atas Pajak Masukan tersebut yaitu berupa invoice komersial, Faktur Pajak, bukti rekening koran telah disampaikan kepada Terbanding;
Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding, Majelis berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, koreksi Terbanding sebesar Rp266.998.102,00 adalah atas Faktur Pajak Masukan terdiri atas:

Bahwa Pasal 33 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut:

Bahwa "Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar";

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti pendukung yang disampaikan Pemohon Banding berupa Bunkers Recapitulation, Invoice, Faktur Pajak serta contoh Dokumen penyerahan barang dari PT Pertamina, terdapat kesesuaian jenis barang yang dibeli Pemohon Banding dengan Invoice dan Bunker Recapitulation yang diterbitkan oleh Penjual Barang Kena Pajak (PT Nesitor Sakti Segara);

Bahwa dalam persidangan hanya dapat menunjukan dokumen bukti pembayaran berupa Statement Account dari Nordea Bank Finland Plc, dengan Account Number 5051801901 periode 30 Mei 2007 dan 29 Juni 2007, dengan dalii kegiatan Pemohon Banding sudah tidak aktif lagi;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-189/WPJ.07/KP.0705/2012 tanggal 7 Agustus 2012 dan Kertas Kerja Pemeriksaan Uji Arus Uang dan Barang (KP. RIKPA 1.18) tanpa nomor indeks, terbukti bahwa terdapat keterangan bahwa 6 (enam) Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Terbanding dengan nilai total sebesar Rp266.998.102,00 telah dilakukan pembayaran melalui Nordea Bank;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis dapat meyakini bahwa Pemohon Banding sudah melakukan pembayaran atas 6 (enam) Faktur Pajak Masukan masa pajak Februari 2007 sebesar Rp266.998.102,00;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Terbanding sampai dengan saat sidang banding dicukupkan belum menerbitkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana amanat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, sebagaimana tercantum dalam penjelasan angka 1.4.2.1 yang menyatakan: "Dalam hal Faktur Pajak tidak atau belum dipertanggungjawabkan sebagai Pajak Keluaran oleh PKP Penjual maka segera diterbitkan surat tegoran kepada PKP Penjual agar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat tegoran PKP segera melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan pada surat tegoran PKP Penjual tidak mempertanggungjawabkannya, maka KPP wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan";

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan sesuai dengan peraturan ketentuan perpajakan Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan masa pajak Februari 2007 sebesar Rp 266.998.102,00 tidak dapat dipertahankan; dan seterusnya ...;

M E N G A D I L I

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1382/WPJ.04/2013 tanggal 23 September 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00003/207/07/012/12 tanggal 31 Agustus 2012 Masa Pajak Februari 2007, atas nama BUT. Express Offshore Transport Limited (d/h BUT Abeer Marine Services Ltd), NPWP 01.668.831.9-012.000, beralamat di Gedung Pusat Perfilman RI, Jalan HR. Rasuna Said Kavling C-22, Setiabudi, Jakarta Selatan P/O PT Sukses Graha Samudera, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dasar Pengenaan Pajak :		
- Ekspor	Rp	0,00
- Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	,00
- Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut	Rp	7.301.580.071,00
- Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0,00
- Dikurangi: Retur Penjualan		0,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	7.301.580.071,00
Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	0,00
Pajak yg dapat diperhitungkan	Rp	637.605.049,00
PPN yang kurang/ (Lebih) dibayar	Rp	(637.605.049,00)
Sanksi Administrasi Undang-Undang KUP	Rp	0,00
Jumlah PPN Yang Lebih Dibayar	Rp	(637.605.049,00)

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara banding ini, adalah sebagai berikut:

- 2.1. Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR (Pasal 189 ayat 2 dan 3R.Bg.) mengatur:

Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut;

- 2.2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, mengatur antara lain:

Pasal 13 ayat (1):

Bahwa dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 % (nol persen);

Pasal 13 ayat (3):

Bahwa jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar;

Pasal 33:

Bahwa pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar;

Penjelasan Pasal 33:

Bahwa sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adaiah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran ajak kepada penjual atau pemberi jasa;

2.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Undang-Undang PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 Ayat (2):

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama;

Pasal 9 Ayat (8):

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:

- Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;



- c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- e. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pengutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;
- f. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
- g. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
- h. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
- i. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan;

Pasal 9 Ayat (9):

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan;

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;



- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

Penjelasan Pasal 13 Ayat (5):

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Namun untuk pengisian keterangan mengenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f. Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini disebut Faktur Pajak Standar;

Pasal 14 Ayat (1):

Orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak;

Penjelasan Pasal 14 Ayat (1):

Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Larangan membuat Faktur Pajak oleh bukan Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya;

2.4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;



- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Pasal 91:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;

Pasal 2:

Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini;

Lampiran I:

tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa:

- a. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;



- b. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- c. Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN;

Lampiran I:

1.4.1.3.2. "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

1.4.1.3.3. "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak sah karena:

- Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP; atau
- PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP Pembeli yang bersangkutan;

maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

2.6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-755/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan antara lain mengatur sebagai berikut:

1. Konfirmasi Faktur Pajak merupakan salah satu prosedur administrasi yang dilakukan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban PPN. Oleh karena itu Konfirmasi Faktur Pajak tidak hanya dilakukan dalam rangka tindakan pemeriksaan;
2. Dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan pajak, konfirmasi Faktur Pajak merupakan prosedur yang wajib dilakukan khususnya yang menyangkut pembelian dan penjualan;
3. Pelaksanaan konfirmasi Faktur Pajak harus dilakukan bersamaan dengan prosedur-prosedur dan atau pengujian pemeriksaan lainnya;



4. Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Faktur Pajak yang bisa diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah Faktur Pajak yang memenuhi syarat sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Dengan demikian walaupun berdasarkan hasil konfirmasi dan atau klarifikasi Pajak Keluaran sudah dipertanggungjawabkan oleh PKP Penjual apabila berdasarkan ketentuan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan maka Faktur Pajak tersebut tetap tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa Banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60437/PP/M.VIA/16/2015 tanggal 31 Maret 2015 serta berdasarkan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan sebesar Rp266.998.102,00 Masa Pajak Februari 2007 dengan dalil bahwa berdasarkan jawaban surat permintaan klarifikasi data Faktur Pajak kepada KPP tempat lawan transaksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diperoleh jawaban konfirmasi “tidak ada”, dengan rincian sebagai berikut:



N o	Nomor dan Tanggal Faktur Pajak	Nilai PPN (USD)	Nilai PPN(Rp)
1	010.000-07.00000007 Tanggal 2 Februari 2007	2.057,99	18.720.255,00
2	010.000-07.00000008 Tanggal 6 Februari 2007	4.448,98	40.451.906,00
3	010.000-07.00000009 Tanggal 12 Februari 2007	5.653,40	51.184.753,00
4	010.000-07.00000010 Tanggal 19 Februari 2007	8.578,42	77.622.691,00
5	010.000-07.00000011 Tanggal 22 Februari 2007	6.292,48	56.938.135,00
6	010.000-07.00000012 Tanggal 2 Februari 2007	2.433,42	22.080.366,00
	Total	29.464,69	266.998.106,00

3.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam permohonan bandingnya menyatakan bahwa Pajak Masukan yang dikoreksi merupakan PPN Masukan yang dapat dikreditkan karena merupakan PPN yang dibayarkan atas pembelian Barang Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Ditegaskan di dalam Pasal 33 Undang-Undang KUP, selama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), selaku pembeli Barang Kena Pajak, dapat menunjukkan bukti bahwa pajak yang terutang telah dibayar maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak perlu untuk bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak yang tidak disetor oleh pihak Penjual Barang Kena Pajak tersebut, yakni PT PNSS;

Dalam hal ini, apabila PT PNSS kemudian lalai untuk menyetorkan ataupun melaporkan Pajak Keluarannya, hal ini seharusnya bukan menjadi alasan bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengoreksi Pajak Masukan di sisi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan seluruh kewajiban perpajakannya dengan benar;

3.3. Bahwa dalam putusannya Majelis telah membatalkan Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan sebesar Rp266.998.102,00 dengan alasan:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti pendukung yang disampaikan Pemohon Banding berupa Bunkers Recapitulation, Invoice, Faktur Pajak serta contoh



Dokumen penyerahan barang dari PT Pertamina, terdapat kesesuaian jenis barang yang dibeli Pemohon Banding dengan Invoice dan Bunker Recapitulation yang diterbitkan oleh Penjual Barang Kena Pajak (PT Pelayaran Nesitor Sakti Segara);

Bahwa dalam persidangan hanya dapat menunjukkan dokumen bukti pembayaran berupa Statement Account dari Nordea Bank Finland Plc, dengan Account Number 5051801901 periode 30 Mei 2007 dan 29 Juni 2007, dengan dalil kegiatan Pemohon Banding sudah tidak aktif lagi;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-189/WPJ.07/KP.0705/2012 tanggal 07 Agustus 2012 dan Kertas Kerja Pemeriksaan Uji Arus Uang dan Barang (KP.RIKPA 1.18) tanpa nomor indeks, terbukti bahwa terdapat keterangan bahwa 6 (enam) Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Terbanding dengan nilai total sebesar Rp266.998.102,00 telah dilakukan pembayaran melalui Nordea Bank;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis dapat meyakini bahwa Pemohon Banding sudah melakukan pembayaran atas 5 (lima) Faktur Pajak Masukan masa pajak Februari 2007 sebesar Rp 266.998.102,00;

3.4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), pada saat persidangan serta pertimbangan dan kesimpulan Majelis, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- a. Bukti-bukti pendukung yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa Bunkers Recapitulation, Invoice, Faktur Pajak serta contoh Dokumen penyerahan barang dari PT Pertamina, terdapat kesesuaian jenis barang yang dibeli Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Invoice dan Bunker Recapitulation yang diterbitkan oleh Penjual Barang Kena Pajak (PT Pelayaran Nesitor Sakti Segara);
- b. Bukti-bukti pendukung yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menunjukkan dokumen bukti pembayaran berupa Statement Account dari Nordea Bank Finland Plc, dengan Account Number 5051801901 periode 30 Februari 2007 dan 29 Juni 2007;

- c. Berdasarkan uraian tersebut diatas Evaluator dapat meyakini bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membuktikan bahwa 6 (enam) Faktur Pajak Masukan masa pajak Februari 2007 sebesar Rp266.998.102,00 sudah dilakukan pembayaran oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- d. Dengan demikian putusan Majelis yang membatalkan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 266.998.102,00 atas konfirmasi jawaban “tidak ada” telah tepat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dapat membuktikan arus uang atas faktur pajak tersebut;

3.5. Namun demikian, terdapat fakta-fakta hukum Majelis telah memutuskan lebih dari yang diminta Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Berdasarkan amar putusan tersebut, Majelis menyatakan sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1382/WPJ.04/2013 tanggal 23 September 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00003/207/07/012/12 tanggal 31 Agustus 2012 Masa Pajak Februari 2007, atas nama BUT. Express Offshore Transport Limited (d/h BUT Abeer Marine Services Ltd), NPWP 01.668.831.9-012.000, beralamat di Gedung Pusat Perfilman RI, Jalan HR. Rasuna Said Kavling C-22, Setiabudi, Jakarta Selatan P/O PT Sukses Graha Samudera, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dasar Pengenaan Pajak :		
- Ekspor	Rp	0,00
- Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	,00
- Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut	Rp	7.301.580.071,00
- Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0,00
- Dikurangi: Retur Penjualan		0,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	7.301.580.071,00
Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	0,00
Pajak yg dapat diperhitungkan	Rp	637.605.049,00
PPN yang kurang/ (Lebih) dibayar	Rp	(637.605.049,00)
Sanksi Administrasi Undang-Undang KUP	Rp	0,00
Jumlah PPN Yang Lebih Dibayar	Rp	(637.605.049,00)

- b. Bahwa berdasarkan SPT Masa PPN(normal, pembetulan-1,pembetulan-2, pembetulan-3), Masa Pajak Februari 2007 diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkan PPN Februari 2007 dengan nilai "NIHIL" karena jumlah pajak yang lebih bayar sebesar Rp637.605.049,00 tersebut dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya;
- c. Berdasarkan SKPKB PPN nomor 00003/207/07/012/12 tanggal 31 Agustus 2012 Masa Pajak Februari 2007 pada kolom jumlah rupiah menurut Pengusaha Kena Pajak, jumlah PPN yang masih harus dibayar adalah "NIHIL";
- d. Berdasarkan Surat Keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanpa nomor tanggal 28 November 2008 atas SKPKB PPN nomor 00003/207/07/012/12 tanggal 31 Agustus 2012 Masa Pajak Februari 2007, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah meminta agar jumlah Pajak terutang menjadi "NIHIL";
- e. Berdasarkan Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nomor 432838-v1 tanggal 19 Desember 2013, atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1382/WPJ.04/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN nomor 00003/207/07/012/12 tanggal 31 Agustus 2012 Masa Pajak Februari 2007, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyebutkan jumlah pajak yang terutang secara tersurat menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) namun berdasarkan matrik sengketa banding yang dibuat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jumlah pajak yang



terutang dalam surat banding yang diminta Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah “NIHIL”;

3. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan jelas bahwa Majelis telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menuntut agar jumlah pajak yang terutang menjadi NIHIL namun oleh Majelis dikabulkan menjadi lebih bayar sebesar Rp637.605.049,00;

Bahwa seorang Hakim “tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan”, Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Menurut ketentuan ini, putusan yang dijatuhkan pengadilan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan (*ultra petitem partium*). Hakim yang memutus melebihi tuntutan merupakan tindakan melampaui batas kewenangan (*beyond the powers of this authority*), sehingga putusannya cacat hukum.

Larangan hakim menjatuhkan putusan melampaui batas wewenangnya ditegaskan juga dalam Putusan MA Nomor 1001 K/Sip/1972. Dalam putusan dikatakan bahwa hakim dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta;

4. Dengan demikian, putusan Majelis tersebut salah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia (Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR (Pasal 189 ayat 2 dan 3R.Bg.)), sehingga berdasarkan Pasal 91 huruf c UU Pengadilan Pajak diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60437/PP/M.VIA/16/2015 tanggal 31 Maret 2015 harus dibatalkan;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.60437/PP/M.VIA/16/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1382/WPJ.04/2013 tanggal 23 September 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00003/207/07/012/12 tanggal 31 Agustus 2012 Masa Pajak Februari 2007, atas nama BUT. Express Offshore Transport Limited (d/h BUT Abeer Marine Services Ltd), NPWP 01.668.831.9-012.000, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1382/WPJ.04/2013, tanggal 23 September 2013, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2007 Nomor 00003/207/07/012/12 tanggal 31 Agustus 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.668.831.9-012.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar Rp637.605.049,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu dikabulkannya suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menuntut agar jumlah pajak yang terutang menjadi NIHIL namun oleh Majelis dikabulkan menjadi lebih bayar sebesar Rp637.605.049,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memberikan bukti pendukung yang sangat menentukan berupa *invoice*, Faktur Pajak dan dokumen penyerahan barang yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diputus serta diberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi lebih bayar sebesar Rp637.605.049,00 dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

- Ekspor	Rp	0,00
- Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	,00
- Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut	Rp	7.301.580.071,00
- Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0,00
- Dikurangi: Retur Penjualan		0,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	7.301.580.071,00
Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	0,00
Pajak yg dapat diperhitungkan	Rp	637.605.049,00
PPN yang kurang/ (Lebih) dibayar	Rp	(637.605.049,00)
Sanksi Administrasi Undang-Undang KUP	Rp	0,00
Jumlah PPN Yang Lebih Dibayar	Rp	(637.605.049,00)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd./ Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001